



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tasulisani Bin Ali Burdin;**
Tempat Lahir : Ulak Bandung;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 2 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TASULISANI Bin ALI BURDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Illegal Logging" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TASULISANI Bin ALI BURDIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2(Dua) bulan Kurungan** dikurangi masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III Kec. Kedurang Pemerintahan Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
 - ✓ 5 (lima) lembar dokumen surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
 - ✓ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Truck Hino Dutro warna hijau nopol BD 8129 WK,
 - ✓ Kayu Jenis Kruing sebanyak 7,4 M³ (Tujuh Koma Empat meter kubik);
 - ✓ 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN;
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur atau \hat{A} setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, \hat{A} **Dengan Sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai \hat{A} berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui jika terdakwa memiliki kayu untuk dijual, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menelepon terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib untuk memesan/membeli kayu jenis kruing sebanyak 08 (delapan) meter kubik dan direncanakan kayu tersebut akan di ambil \hat{A} pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut diketahui jika terdakwa menjual kayu tersebut per kubiknya seharga Rp.2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sebanyak sekira 7,4 (Tujuh Koma Empat) M³ dengan total sebesar Rp. 15.540.000,-(Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), dimana Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah kayu terjual;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan membawa 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK datang menemui terdakwa untuk membawa kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi ke lokasi kayu di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu diletakan, kemudian ditengah jalan terdakwa mengajak saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi untuk membantu terdakwa mengangkut/memuat kayu tersebut ke dalam mobil yang dibawa Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah);

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi penumpukan kayu milik terdakwa, kemudian saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi langsung memuat kayu jenis kruing milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK dengan dengan banyak sekira 6 (enam) M³, kemudian setelah itu memuat kayu sebanyak kurang lebih 1(satu) M³ disamping rumah terdakwa di Desa Ulak Bandung;

Bahwa kemudian setelah selesai memuat kayu ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung pergi dari rumah terdakwa menuju daerah Indramayu dengan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai sopir mobil tersebut, kemudian ketika di jalan Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan diberhentikan oleh saksi Affriyan Idrus Bin Idrus Mansidi yang bersama dengan Kasat Reksrim Polres Kaur yang sedang melaksanakan Patroli dan ketika diketahui Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) membawa kayu jenis Kruing sebanyak 212 Batang dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 9 batang, kemudian ditanyakan oleh saksi Affriyan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan kayu, Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

Bahwa kemudian diketahui jika terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam hal memiliki atau menguasai kayu tersebut, dimana terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli kayu tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumah terdakwa yang menawarkan kayu yang ditumpuk di lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dengan harga sebesar Rp.1.800.000/per kubik sebanyak 7,4 M³, sehingga total sebesar Rp.13.320.000,-(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemetaan Arif Budiman, S.Hut Bin Arpan ZA dijelaskan jika lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu ditumpukan tersebut hanya berjarak 3,59 Km dari Lokasi Kawasan Hutan HPT Air Kinal Reg 82 mengikuti jalan kebun masyarakat, dan diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan HPT Air Kinal atau Hutan Lindung Raja Mendara berdasarkan hasil pengamatan di lokasi di sepanjang

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tidak ditemukan lagi tegakan kayu yang tumbuh alami melainkan kebun masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengawas dan penguji kayu gergajian rimba Indonesia (PPKGRI) dijelaskan jika kayu jenis kruing belum ada di tanam atau dibudi dayakan oleh warga masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur atau^Â setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **Â Dengan Sengaja, Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar**, ^Â perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai^Â berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui jika terdakwa memiliki kayu untuk dijual, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menelepon terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib untuk memesan/membeli kayu jenis kruing sebanyak 08 (delapan) meter kubik dan direncanakan kayu tersebut akan di ambil^Â pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut diketahui jika terdakwa menjual kayu tersebut per kubiknya seharga Rp.2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sebanyak sekira 7,4 (Tujuh Koma Empat) M³ dengan total sebesar Rp. 15.540.000,(Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), dimana Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah kayu terjual;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan membawa 1(satu) unit mobil Truk

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK datang menemui terdakwa untuk membawa kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi ke lokasi kayu di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu diletakan, kemudian ditengah jalan terdakwa mengajak saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi untuk membantu terdakwa mengangkut/memuat kayu tersebut ke dalam mobil yang dibawa Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah);

Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi penumpukan kayu milik terdakwa, kemudian saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi langsung memuat kayu jenis kruing milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK dengan dengan banyak sekira 6 (enam) M³, kemudian setelah itu memuat kayu sebanyak kurang lebih 1(satu) M³ disamping rumah terdakwa di Desa Ulak Bandung;

Bahwa kemudian setelah selesai memuat kayu ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung pergi dari rumah terdakwa menuju daerah Indramayu dengan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai sopir mobil tersebut, kemudian ketika di jalan Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan diberhentikan oleh saksi Affriyan Idrus Bin Idrus Mansidi yang bersama dengan Kasat Reksrim Polres Kaur yang sedang melaksanakan Patroli dan ketika diketahui Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) membawa kayu jenis Kruing sebanyak 212 Batang dengan ukuran 6x15x400 cm sebanya 203 batang dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 9 batang, kemudian ditanyakan oleh saksi Affriyan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan kayu, Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

Bahwa kemudian diketahui jika terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam hal memiliki atau menguasai kayu tersebut, dimana terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli kayu tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumah terdakwa

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan kayu yang ditumpuk di lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dengan harga sebesar Rp.1.800.000/per kubik sebanyak 7,4 M³, sehingga total sebesar Rp.13.320.000,-(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemetaan Arif Budiman, S.Hut Bin Arpan ZA dijelaskan jika lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu ditumpukan tersebut hanya berjarak 3,59 Km dari Lokasi Kawasan Hutan HPT Air Kinal Reg 82 mengikuti jalan kebun masyarakat, dan diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan HPT Air Kinal atau Hutan Lindung Raja Mendara berdasarkan hasil pengamatan di lokasi di sepanjang jalan tidak ditemukan lagi tegakan kayu yang tumbuh alami melainkan kebun masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengawas dan penguji kayu gergajian rimba Indonesia (PPKGRI) dijelaskan jika kayu jenis kruing belum ada di tanam atau dibudi dayakan oleh warga masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar Jam 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung Kabupaten Kaur atau^Â setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, *Â Karena Kelalaian, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai^Â berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) mengetahui jika terdakwa memiliki kayu untuk dijual, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) menelepon terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 08.00 wib untuk memesan/membeli kayu jenis kruing sebanyak 08 (delapan) meter kubik dan direncanakan kayu tersebut akan di ambil^Â pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017.

Bahwa dalam kesepakatan tersebut diketahui jika terdakwa menjual kayu tersebut per kubiknya seharga Rp.2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebanyak sekira 7,4 (Tujuh Koma Empat) M³ dengan total sebesar Rp. 15.540.000, (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), dimana Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah kayu terjual;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan membawa 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK datang menemui terdakwa untuk membawa kayu yang telah dipesan dan dibeli oleh Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah), Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi ke lokasi kayu di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu diletakan, kemudian ditengah jalan terdakwa mengajak saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi untuk membantu terdakwa mengangkut/memuat kayu tersebut ke dalam mobil yang dibawa Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah);

Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi penumpukan kayu milik terdakwa, kemudian saksi Agustin, saksi ian Nudi, saksi sigit dan saksi Musan Hadi langsung memuat kayu jenis kruing milik terdakwa ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK dengan dengan banyak sekira 6 (enam) M³, kemudian setelah itu memuat kayu sebanyak kurang lebih 1(satu) M³ disamping rumah terdakwa di Desa Ulak Bandung;

Bahwa kemudian setelah selesai memuat kayu ke dalam 1(satu) unit mobil Truk Hino Dutro warna hijau No Pol BD 8129 WK, kemudian Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung pergi dari rumah terdakwa menuju daerah Indramayu dengan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) sebagai sopir mobil tersebut, kemudian ketika di jalan Desa Suka Bandung Kec. Kaur Selatan diberhentikan oleh saksi Affriyan Idrus Bin Idrus Mansidi yang bersama dengan Kasat Reksrim Polres Kaur yang sedang melaksanakan Patroli dan ketika diketahui Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) membawa kayu jenis Kruing sebanyak 212 Batang

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 9 batang, kemudian ditanyakan oleh saksi Affriyan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan kayu, Sdr. Yodi Santori Bin Wardi (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Andi Saputra Bin Zulkifli (Berkas Penuntutan Terpisah) tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

Bahwa kemudian diketahui jika terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam hal memiliki atau menguasai kayu tersebut, dimana terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli kayu tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumah terdakwa yang menawarkan kayu yang ditumpuk di lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dengan harga sebesar Rp.1.800.000/per kubik sebanyak 7,4 M³, sehingga total sebesar Rp.13.320.000,-(Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pemetaan Arif Budiman, S.Hut Bin Arpan ZA dijelaskan jika lokasi di Talang Air Kelian Desa Ulak Lebar Kec. Muara Sahung dimana kayu ditumpukan tersebut hanya berjarak 3,59 Km dari Lokasi Kawasan Hutan HPT Air Kinal Reg 82 mengikuti jalan kebun masyarakat, dan diduga kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan HPT Air Kinal atau Hutan Lindung Raja Mendara berdasarkan hasil pengamatan di lokasi di sepanjang jalan tidak ditemukan lagi tegakan kayu yang tumbuh alami melainkan kebun masyarakat;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli pengawas dan penguji kayu gergajian rimba Indonesia (PPKGR I) dijelaskan jika kayu jenis kruing belum ada di tanam atau dibudi dayakan oleh warga masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Afriyan Idrus Bin Idrus Mansidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reskrim Polres Kaur;

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 14.40 WIB di Jalan Raya Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi mengamankan satu unit truk Mek Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK yang membawa kayu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Kasat Reskrim Polres Kaur sedang melakukan patroli menggunakan mobil kemudian kami melihat truk tersebut berjalan seperti mengangkut beban yang berat, selanjutnya kami ikuti hingga akhirnya truk tersebut kami berhenti setelah itu Saksi langsung menghampiri sopir yaitu saksi Andi dan menanyakan apa yang dibawa mobil tersebut lalu dijawab membawa kayu, kemudian setelah Saksi memeriksa bak mobil tersebut Kasat Reskrim langsung menyuruh Saksi untuk membawa kayu tersebut ke Polres Kaur;
- Bahwa dalam mobil tersebut terdapat saksi Andi bersama saksi Yodi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui ternyata kayu tersebut berjenis keruing dan berjumlah sekitar 8M³ (delapan meter kubik);
- Bahwa saksi Andi sempat menunjukkan dokumen yaitu berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Desa Keban Agung III Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kayu tersebut adalah milik saksi Yodi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa SKAU tersebut adalah palsu dengan cap Kepala Desa yang juga palsu dan yang memalsukannya adalah saksi Yodi.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Andi Saputra Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pengangkutan kayu hasil hutan;
- Bahwa kayu tersebut milik saksi Yodi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa kayu tersebut berjenis kruing sebanyak delapan kubik;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut bersama dengan saksi Yodi menggunakan truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Ulak bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur,

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Saksi mengangkut kayu tersebut dengan dibantu oleh empat orang lainnya yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa kayu tersebut akan dibawa kepada pemesan yaitu Pak Mui yang berada di Kota Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa saat diberhentikan oleh Anggota Polres Kaur Saksi yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi akan diberikan upah angkut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun belum Saksi terima;
- Bahwa mobil truk tersebut adalah Milik pak Slamet.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Yodi Santori Bin Wardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembelian dan pengangkutan kayu;
- Bahwa kayu tersebut berjenis kruing yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut bersama dengan saksi Andi atau sopir truk yang kami bawa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB di pinggir dusun air kalian Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur, Saksi membeli kayu tersebut sebanyak 203 batang ukuran 6x15x400 cm dan 9 batang ukuran 8x12x400;
- Bahwa sebagian kayu tersebut juga diambil disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut dari Terdakwa seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik namun baru dipanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dijual ke Daerah Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Saksi ingin membeli kayu tersebut sekitar 8M³ namun setelah dihitung Dinas Kehutanan ternyata sebanyak 7,6 M³;
- Bahwa selain Saksi dan saksi Andi ada 4 orang lainnya yang diajak Terdakwa untuk membantu Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengajak saksi Andi untuk mengemudikan truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Saksi akan memberikan upah kepada saksi Andi untuk mengemudikan truk tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per angkutan sampai pulang dari penjualan kayu tersebut akan tetapi Saksi belum memberikan uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. **Ahli Harnudianto, S.IP., Bin Musirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur sebagai staf bidang PHPHH (Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan) sejak bulan Maret tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) di balai pengelolaan di BPPHP (Balai Pemantauan dan pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah VI Bandar Lampung pada tanggal 14 juni 2014;
- Bahwa pada hari Selasa 15 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran jenis kayu tersebut dihalaman Satreskrim Polres Kaur;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur kayu tersebut adalah kaca pembesar (LUV), kemudian meteran untuk mengukur diameter dan panjang kayu atau menentukan volume kayu;
- Bahwa kayu tersebut jenis kayu kruing yang termasuk dalam kelompok meranti;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kayu dengan ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8x12x400 9 batang;
- Bahwa untuk di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;
- Bahwa untuk kayu yang tumbuh secara alami tidak ditanam oleh masyarakat yang ada di hutan hak atau hutan yang dimiliki masyarakat pemanfaatannya harus ijin dari pejabat yang berwenang dan melakukan pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan dan DR (dana reboisasi);

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ahli Suwardi, S.E. Bin Sukamto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dan jabatan sebagai staf seksi pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan sejak 1 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pengurusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat penatausahaan hasil hutan oleh kepada diklat Lingkungan Hidup dan kehutanan Pekan Baru tanggal 20 Mei 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan pemanfaatan kayu pada lahan hak milik (hutan hak) tidak perlu ijin, Pemanfaatan kayu pada hutan alam/kawasan hutan wajib menggunakan ijin pemanfaatan kayu yang diatur permen lingkungan hidup dan kehutanan No P 62/MEN.LHK-Set Jen/2015 tentang ijin pemanfaatan kayu;
- Bahwa Ahli menerangkan pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami/tidak ditanam dari hutan hak masih mengikuti penatausahaan hutan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami di hutan hak harus mengikuti ketentuan dalam permen P.60/Men-LHK/setjen/kum.17/2016 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengangkutan kayu dengan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya permen nomor P.60/Men-LHK/setjen/kum.17/2016 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam
- Ahli menerangkan akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi).

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan pengangkutan dan pembelian kayu hasil hutan;
- Bahwa kayu tersebut berjenis kruing dan Terdakwa jual kepada saksi Yodi sebanyak 7,6 M³;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut setelah membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan katanya kayu tersebut berasal dari hutan masyarakat;
- Bahwa kayu tersebut dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik sehingga totalnya Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut baru dipanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya menurut saksi Yodi akan dibayar setelah kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa Awalnya saksi Yodi memesan kayu kruing sebanyak delapan meter kubik dengan Terdakwa melalui telepon genggam;
- Bahwa kayu tersebut diangkut menggunakan truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang, Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam;
- 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual kayu jenis kruing kepada saksi Yodi;
- Bahwa kayu tersebut sebanyak 203 batang ukuran 6x15x400 cm dan 9 batang ukuran 8x12x400;
- Bahwa sebagian kayu tersebut diambil saksi Yodi dari pinggir dusun air kalian Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan sebagian lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Yodi membawa kayu tersebut bersama dengan saksi Andi dan empat orang lain suruhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut setelah membelinya dari seseorang yang tidak dikenal dan katanya kayu tersebut berasal dari hutan masyarakat;
- Bahwa Awalnya saksi Yodi memesan kayu kruing sebanyak delapan meter kubik dengan Terdakwa melalui telepon genggam;
- Bahwa kayu tersebut dijual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik sehingga totalnya Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut baru dipanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya menurut saksi Yodi akan dibayar setelah kayu tersebut laku terjual;
- Bahwa kayu tersebut diangkut menggunakan truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Bahwa jumlah kayu ukuran 6x15x400 cm sebanyak 203 batang dan ukuran 8x12x400 sebanyak 9 batang;
- Bahwa di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut,

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Tasulisani Bin Ali Burdin, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menjual kayu jenis kruing kepada saksi Yodi sebanyak 203 batang ukuran 6x15x400 cm dan 9 batang ukuran 8x12x400 dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per kubik sehingga totalnya Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi pembelian tersebut baru dipanjar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya menurut saksi Yodi akan dibayar setelah kayu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa sebagian kayu tersebut diambil saksi Yodi dari pinggir dusun air kalian Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sedangkan sisanya diambil di rumah Terdakwa, dan diangkut menggunakan truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut setelah membelinya dari seseorang yang tidak dikenal dan katanya kayu tersebut berasal dari hutan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa di kabupaten kaur kayu jenis kruing tersebut belum ada ditanam atau dibudidayakan warga masyarakat umumnya tumbuh dalam hutan kawasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin pengangkutan kayu tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan karena tidak adanya pembayaran ke Negara berupa PSDH (provisi sumber daya hutan dan DR (dana reboisasi);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang, Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning, 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka beralasan jika dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK, Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik) dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN, adalah hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan pula jika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal illegal logging;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata – mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tasulisan Bin Ali Burdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Illegallogging**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah cap yang bertuliskan kepala Desa Keban Agung III, Kec. Kedurang Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan yang terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 5 (lima) lembar dokumen surat keterangan asal usul kayu (SKAU) tertanggal 12 Agustus 2017;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi BD 8129 WK;
- Kayu jenis kruing sebanyak 7,4 M³ (tujuh koma empat meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. SAHUDIN.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017** oleh **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **A.Ghufroni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Hakim Ketua

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bhn.